

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 59 Palembang, tempat kedudukan Kantor Sekolah Menengah Pertama Negeri 59 Palembang Jl. Lebak Sari Talwang Jambe Rt 24 Rw 06, Talang Jambe, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anhar, S.H.,M.H, Epran Yusniardi, S.H., dan Riyan Utami Santun, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Shelter Law Office di Jalan Soekarno hatta Komplek Citra Bukit Lestari Blok B1 Rt.007 Rw.001 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang, tempat kedudukan Kantor Badan Pertnahan Kota Palembang Jl. Kapten A. Rivai No. 99, 26 Ilir D. I, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Armita Muslim, S.H.,M.H, Reza Fazlur Rahman Rahman, S.H., Indah Monasyari, S.Kom, Elsa Elfrida Tsani, S.H., Yuliska Anggraini Utami, A.P. Muhammad Afriasnyah, S.I.P., Irmansyah Teguh, S.H., dan Intan Kurniaty, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Shelter Law Office di Jalan Soekarno hatta Komplek Citra Bukit Lestari Blok B1 Rt.007 Rw.001 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Oktober 2024 sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Oktober 2024, dalam Register Nomor 260/Pdt.G/2024/PN.Plg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik sebidang tanah usaha dengan luas +/- 10.120 Meter Persegi yang terletak di Jl. Lebak Sari Talang Jambe Rt. 24, Rw. 06, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame Kota Palembang, dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak yang telah

didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dengan No. 22/SPH-TJ/V/2024 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang tanggal 04 Juli 2014 No. 110/SPH/SKR/VII/2014.

2. Bahwa sebidang tanah usaha dengan luas +/- 10.120 Meter Persegi yang terletak di Jl. Lebak Sari Talang Jambe Rt. 24, Rw. 06, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Kota Palembang tersebut berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Usaha Muin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Usaha Mardi
3. Bahwa tanah tersebut diusahakan oleh **PENGGUGAT** sejak tahun 1982 dan telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 22 Oktober 1992 No. 593/48/TLB/A/1992.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 telah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah milik **PENGGUGAT** tersebut yang mana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan diketahui oleh Bapak Mulyadi Ketua RT 24 Kelurahan Talang Jambe dan Bapak Zulkarnain, BA Lurah Talang Jambe.
5. Bahwa yang menjadi persoalan hukum ini timbul saat ini dikarenakan **PENGGUGAT** sebagai pemilik sebidang tanah usaha dengan luas +/- 10.120 Meter Persegi yang terletak di Jl. Lebak Sari Talang Jambe Rt. 24, Rw. 06, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Kota Palembang yang berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Usaha Muin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Usaha Mardi

Sangat merasa keberatan atas pendirian Sekolah SMP Negeri 59 Palembang yang berdiri diatas tanah milik **PENGGUGAT**.

6. Bahwa **PENGGUGAT** sama sekali merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan sertipikat Hak Pakai yang sampai hari ini berdiri diatas tanah aquo Bangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (**SMP N) 59 Palembang**.

7. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengirimkan surat somasi sebanyak dua kali kepada Kepala SMP N 59 beserta surat tembusannya kepada PJ. Walikota Palembang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, tertanggal 27 Agustus 2024 dan 04 September 2024.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PJ. Walikota Palembang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, dan Kepala SMP N 59 Palembang untuk melakukan musyawarah, mediasi, dan memberikan klarifikasi ataupun jawaban yang komprehensif terhadap surat somasi **PENGGUGAT**.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa ***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”***.
10. Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** secara nyata menggunakan kewenangannya untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah milik **PENGGUGAT**.
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** menyebabkan kerugian materiil bagi **PENGGUGAT** karena **PENGGUGAT** tidak dapat menguasai dan menikmati kembali objek tanah yang sudah diusahakan oleh **PENGGUGAT** tersebut sejak tahun 1982.
12. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** dihukum untuk membayar ganti kerugian dan mengembalikan objek tanah yang memang seharusnya milik **PENGGUGAT**.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga (***uit voerbaar bij voerraad***).

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah **PENGGUGAT** uraikan diatas, bersama ini **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pengakuan Hak yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dengan No. 22/SPH-TJ/V/2024 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang tanggal 04 Juli 2014 No. 110/SPH/SKR/VII/2014 atas nama Supardi (in casu **PENGUGAT**);
3. Menyatakan **PENGUGAT** Pemilik yang sah atas sebidang tanah usaha dengan luas +/- 10.120 Meter Persegi yang terletak di Jl. Lebak Sari Talang Jambe Rt. 24, Rw. 06, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame Kota Palembang yang berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Usaha Muin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Usaha Mardi
4. Menyatakan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigeedaad*);
5. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** untuk membayar kerugian materiil kepada **PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah)** dan mengembalikan sebidang tanah usaha dengan luas +/- 10.120 Meter Persegi yang terletak di Jl. Lebak Sari Talang Jambe Rt. 24, Rw. 06, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame Kota Palembang yang berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Usaha Muin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Usaha Mardi
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lebak Sari Talang Jambe Rt. 24, Rw. 06, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame Kota Palembang yang saat ini telah berdiri bangunan SMP N 59 Palembang yang di gunakan Hak Pakai oleh Tergugat I.
8. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per/hari apabila *TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan isi putusan perkara a quo teehitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.*
9. Menghukum **TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chandra Gautama, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, yaitu:

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa perkara gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I bukanlah Kompetensi Absolut Wewenang Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang sepatutnya menyatakan tidak

berwenang memeriksa dan memutus Perkara yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I karena TIDAK TERMASUK KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS melainkan KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

2. Bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, segala bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemegang Kekuasaan Pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yaitu:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

4. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yaitu:

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

PERDATA UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi Kewenangan Absolute Pengadilan Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum;

5. Bahwa sudah sangat jelas dan terang sesuai dengan ketentuan diatas, semua Perkara yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemegang Kekuasaan Pemerintahan merupakan Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) oleh Penguasa tetap menjadi Kewenangan Absolute Pengadilan Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sudah seharusnya yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan bahwa perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) dan sepatutnya menolak untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*), khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);
3. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat angka 9, angka 10 dan angka 12 mengenai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan sebagai berikut: **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**.
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum"*, suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. ada perbuatan yang melanggar hukum;
 - b. ada kerugian;
 - c. ada kesalahan;

- d. ada kausal antara perbuatan dengan kerugian.
6. Bahwa dengan demikian, secara hukum Tergugat I baru dapat dimintakan pertanggungjawaban, apabila telah memenuhi persyaratan ataupun unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
 7. Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat merinci perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena lahan Objek Sengketa memang milik Pemerintah Kota Palembang;
 8. Bahwa tanah Objek Sengketa sudah terdaftar sebagai aset Pemerintah Kota Palembang dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 pada angka 3 tentang Penguasaan Tanah oleh Pemerintah dimana terdapat rumusan hukum yang menyatakan bahwa *"Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan i'tikad baik terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai Barang Milik Negara, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum"*;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*);
 10. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *aquo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Gugatan Perdata Nomor: 260/Pdt.G/2024/PN.PLG tertanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatan sehingga Penggugat tidak bisa menceritakan asal-usul darimana mendapatkan tanah tersebut, karena itulah maka Penggugat tidak tahu pihak-pihak mana saja yang akan ditarik untuk dijadikan pihak;
3. Bahwa di dalam gugatannya pada angka 1, Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah usaha dengan luas ±

10.120 M² dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dengan Nomor: 22/SPH-TJ/V/2024 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang pada tanggal 04 Juli 2014 dengan Nomor: 110/SPH/SKR/VII/2014;

4. Bahwa saat ini Bangunan Gedung SMP Negeri 59 tersebut telah dilakukan Pencatatan Aset sebagai Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, sebagaimana tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, berupa tanah dan bangunan gedung untuk pendidikan seluas 9.900 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Lebak Sari Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, sehingga sudah seharusnya Penggugat menjadikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo*;
5. Bahwa oleh karena adanya suatu keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap, maka sudah seharusnya juga Lurah Talang Jambe dan Camat Sukarami Palembang yang melakukan Pencatatan hak atas tanah tersebut, ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya dijadikan Turut Tergugat;
6. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Lurah Talang Jambe dan Camat Sukarami Palembang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kurang Pihak;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
8. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, harap diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat I dalam gugatannya tertanggal 9 Oktober 2024, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 1 dan angka 3 "bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan luas $\pm 10.120 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Lebak Sari Talang Jambe Rt.24 Rw.06 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang...dst", adalah tidak beralasan hukum, mengada-ada dan hanya pengakuan sepihak dari Penggugat karena Penggugat tidak menjelaskan letak, batas ataupun luasan tanah milik Penggugat berikut asal-usul mendapatkan tanah Objek Sengketa yang termasuk dalam bangunan SMP Negeri 59 tersebut, sedangkan sudah jelas bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 22 Oktober 1992 dengan Nomor: 593/48/TLB/A/1992, bukanlah atas nama Penggugat;
4. Bahwa sudah sangat jelas dan terang apa yang terurai dalam Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dengan Nomor: 22/SPH-TJ/V/2014 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang pada tanggal 04 Juli 2014 dengan Nomor: 110/SPH/SKR/VII/2014 atas nama Penggugat pada poin 2 yang mengakui dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah, bahwa: "tanah tersebut adalah milik saya yang diusahakan sejak tahun 1982 dengan riwayat tanah di dapat mengusahakan sendiri sejak tahun 1982 dan di daftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 22 Oktober 1992 No.593/48/TLB/A/1992 diatas namakan D. Mudhajani, tanah berikut tanam tumbuh diperuntukkan kepentingan umum/sekolahan";
5. Bahwa sebagaimana terurai pada angka 4 tersebut diatas, sudah sangat jelas dan terang bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593/48/TLB/A/1992 yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 22 Oktober 1992 yang menjadi dasar penerbitan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 22/SPH-TJ/V/2014 yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor: 110/SPH/SKR/VII/2014 yang telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang pada tanggal 04 Juli 2014 adalah atas nama D. Mudhajani, sehingga sudah seyogyanya Penggugat dalam gugatan *a quo* dapat

menjelaskan dan menunjukkan bukti perpindahan hak dari D. Mudhajani kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat yang menjelaskan alas hak atas tanah Objek Sengketa tersebut berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dengan Nomor: 22/SPH-TJ/V/2024 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang pada tanggal 04 Juli 2014 dengan Nomor: 110/SPH/SKR/VII/2014 atas nama Penggugat, pada angka 2 Surat pengakuan Hak (SPH) tersebut telah jelas menyatakan bahwa "tanah berikut tanam tumbuh diperuntukkan kepentingan umum/sekolahan", sehingga sudah jelas dan terang bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat hingga saat ini dengan membangun SMP Negeri 59 sudah sesuai sebagaimana yang tertuang dalam SPH tersebut;
7. Bahwa Bangunan Gedung SMP Negeri 59 saat ini sudah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa tanah dan bangunan gedung sebagai Aset Pemerintah Kota Palembang untuk pendidikan seluas 9.900 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Lebak Sari Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
8. Bahwa Pencatatan tanah dan bangunan sebagaimana maksud diatas, sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 6 yang mendalilkan bahwa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Pakai atas tanah dan bangunan gedung SMPN 59 adalah tidak beralasan hukum karena Penggugat bukan pemilik sah atas Objek Sengketa tersebut;
10. Bahwa sesuai Pasal 163 RIB/HIR, *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;
11. Bahwa dalil Penggugat pada Petitum angka 5 untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak berdasarkan hukum. Atas dasar apa Penggugat menetapkan biaya kerugian materiil dan Penggugat juga tidak dapat merinci dengan jelas besarnya nilai ganti kerugian, maka dalil kerugian Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) haruslah ditolak;
12. Bahwa di dalam Hukum Perdata mengenai besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang nyata yang diderita oleh Penggugat;

13. Bahwa menurut Purwahid Patrik didalam bukunya yang berjudul "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*", Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 14, kerugian terdiri dari dua unsur:
 - a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi;
 - b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.
14. Bahwa dengan demikian, tuntutan ganti kerugian dapat dimohonkan atas kerugian yang nyata telah diderita oleh Penggugat atau Keuntungan yang tidak diperoleh oleh Penggugat, bukan atas rasa susah dan kegoncangan jiwa;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, tuntutan Penggugat agar Tergugat I membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak;
16. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada Petitum angka 7 agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas lahan Objek Sengketa haruslah ditolak dan diabaikan karena tidak berdasarkan hukum. Bahwa Sita Jaminan terhadap Barang Milik/Aset Daerah adalah dilarang. Pasal 50 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Pihak manapun dilarang melakukan Penyitaan terhadap barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
17. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan tugas pokok/fungsi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan bahwa perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) dan sepatutnya menolak untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat;
19. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, yaitu:

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum memasuki jawaban materi Pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT : PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO.

1. Bahwa di dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum, Penggugat menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara nyata menggunakan kewenangannya untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum; (*vide posita angka 10, angka 11 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat*);
2. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Para Tergugat diperoleh karena Para Tergugat dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *in casu* Para Tergugat diatur secara jelas dan tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019;
4. Bahwa berdasarkan Diktum huruf E bagian Kamar Tata Usaha Negara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan sebagai berikut,

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).***
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dinyatakan sebagai berikut,

Pasal 2 ayat 1

*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

6. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang, kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) in casu Para Tergugat dalam perkara a quo, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum huruf E bagian Kamar Tata Usaha Negara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

7. Bahwa selain itu, Penggugat sudah mengetahui alas hak atas tanah tempat berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri 59 Kota Palembang berupa Sertipikat Hak Pakai, maka sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Pakai tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; (*vide posita angka 6*)
8. Bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, sekalipun TergugatII dan Tergugat III tidak mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, Hakim secara *Ex-Officio* harus menyatakan diri tidak berwenang tentang hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi :

Pasal 132 Rv

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"

9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo*, untuk menerima eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat II dan Tergugat III, serta menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor :260/Pdt.G/2024/PN.PLG, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELS*).

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 260/Pdt.G/2024/PN.PLG tertanggal 09 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libels*);
2. Bahwa di dalam buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M.Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, halaman 448 s.d. 456, disebutkan setidaknya ada 4 (empat) bentuk eksepsi Gugatan Kabur, antara lain :
 1. *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;*
 2. *Tidak jelasnya objek sengketa ;*
 3. *Petitum gugat tidak jelas ;*

4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa kekaburan dan ketidakcermatan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dilihat sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini,

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Nomor : 260/Pdt.G/2024/PN.Plgtanggal 09 Oktober 2024 tidak memiliki dasar hukum dalil gugatan yang jelas;
- 2) Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas, apakah mengenai gugatan ganti kerugian atau mengenai sengketa kepemilikan;
- 3) Bahwa selain itu, di dalam Gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan Para Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Bahwa oleh karena dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

b. Tidak jelasnya objek sengketa.

- 1) Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada kokonya menyatakan sebagai berikut,
 - *Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah usaha dengan luas $\pm 10.120 m^2$ dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dengan No. 22/SPH-TJ/V/2024 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang tanggal 04 Juli 2014 No. 110/SPH/SKR/VII/2014; (vide Petitum angka 1)*
 - *Bahwa tanah tersebut diusahakan oleh Penggugat sejak tahun 1982 dan telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 22 Oktober 1992 No. 593/48/TLB/A/1992; (vide Petitum angka 3)*

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita tersebut di atas, maka menyebabkan objek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, apakah tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah yang didasarkan atas Surat Pengakuan Hak yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dengan No. 22/SPH-TJ/V/2024 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang tanggal 04 Juli 2014 No. 110/SPH/SKR/VII/2014 atau tanah milik Penggugat yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 22 Oktober 1992 No. 593/48/TLB/A/1992;
- 3) Bahwa selain itu, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan letak, batas, ataupun luasan tanah milik Penggugat *in casu* objek sengketa yang termasuk dalam Bangunan SMPN 59 Kota Palembang;
- 4) Bahwa oleh karena tidak jelasnya Objek Sengketa, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

c. Petitum gugat tidak jelas.

- 1) Bahwa di dalam buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M.Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 452, dijelaskan mengenai *Exceptio Obscur Libel* **pada bagian huruf c) tentang Petitum Gugat tidak jelas, disebutkan“ kontradiksi antara posita dengan petitum**, sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau secara

prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

- 2) Bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut,
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)..dst(**petitum angka 5**)
 - Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)...dst (**petitum angka 7**)
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa...dst(**petitum angka 8**)
 - 3) **BAHWA KE-3 (TIGA) PETITUM PENGGUGAT TERSEBUT DI ATAS, SAMA SEKALI TIDAK DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DALAM DALIL/POSITA GUGATANNYA SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MENJADI KABUR(OBSCUUR LIBELS);**
 - 4) Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libels*);
 - 5) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67k/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975, dinyatakan sebagai berikut,

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”
 - 6) Bahwa oleh karena terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh

Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libels*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa dan petitum gugat tidak jelas;

5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO*).

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mengklaim tanah tersebut diusahakan oleh Penggugat sejak tahun 1982 dan telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 22 Oktober 1992 No. 593/48/TLB/A/1992; (***vide Petitum angka 3***)
3. Bahwa persoalannya adalah Surat Pengakuan Hak atas tanah yang didaftarkan di Kantor Kepala Desa Talang Betutu tanggal 22 Oktober 1992 No. 593/48/TLB/A/1992 **TERCATAT ATAS NAMA ORANG LAIN, BUKAN NAMA PENGGUGAT**;
4. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang, Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa, sehingga tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatana *quo*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 442k/Sip/1973 Tanggal 08 Oktober 1973, dinyatakan sebagai berikut,

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*Legal Persona Standi In Judicio*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK(PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 260/Pdt.G/2024/PN.PLG tertanggal 09 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah usaha dengan luas $\pm 10.120 \text{ m}^2$ dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dengan No. 22/SPH-TJ/V/2024 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang tanggal 04 Juli 2014 No. 110/SPH/SKR/VII/2014; (***vide Petitum angka 1***)
3. Bahwa oleh karena adanya suatu keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, maka sudah seharusnya Lurah Talang Jambe dan Camat Sukarami Palembang yang melakukan pencatatan hak atas tanah tersebut, ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya dijadikan Turut Tergugat;
4. Bahwa selain itu, tanah tempat berdirinya SMPN 59 Kota Palembang telah dilakukan Pencatatan Aset sebagai Barang Miliki Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, sehingga sudah seharusnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya dijadikan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1642K/Pdt/2005, dinyatakan sebagai berikut,

“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”
6. Bahwa dengan tidak ditariknya Lurah Talang Jambe, Camat Sukarami Palembang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang Pihak;

7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

A. TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut,
 - “*Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara nyata menggunakan kewenangannya untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah milik Penggugat*”; (*vide angka 10 posita gugatan*)
 - “*Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati kembali objek tanah yang sudah diusahakan Penggugat sejak tahun 1982*”; (*vide angka 11 posita gugatan*)
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas, merupakan **DALIL YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa penguasaan tanah atas objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didasarkan atas Sertipikat Hak Pakai;
4. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan itikad baik dan secara terus menerus telah memanfaatkan tanah objek sengketa untuk kepentingan umum, yaitu pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 59 Kota Palembang;

5. Bahwa terhadap tanah *a quo* telah dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah Kota Palembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 3 **Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah**, yang berbunyi sebagai berikut,

“Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.”
7. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang,berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 di atas, penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan itikad baik, secara terus menerus untuk kepentingan umum yaitu sekolah menengahpertamaserta telah tercatat sebagai barang milik negara**BUKANLAHMERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
8. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk Menolak Gugatan Penggugat;

B. TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN, PERMINTAAN SITA JAMINAN,PUTUSAN SERTA MERTA DAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGATTIDAK BERDASARKAN HUKUM.

1. Bahwa tuntutan ganti kerugian, permintaan sita jaminan, putusan serta merta dan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo*, untuk menolak permintaan Penggugat tersebut sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini,

a) TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

1. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
2. Bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar, apakah telah dihitung oleh tim penilai atau berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan nilai jual objek pajak?;
3. Bahwa oleh karena Tuntutan Ganti Kerugian materiil yang dilakukan oleh Penggugat didasarkan atas Perhitungan sendiri yang tidak jelas dan tidak didasarkan atas hukum serta bukti yang cukup, maka menyebabkan tuntutan ganti kerugian tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

b) PERMINTAAN SITA JAMINAN

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa; (*vide angka 7 Petitum*)
2. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan,

Pasal 50 huruf d

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap : barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;”

5. Bahwa kemudian di dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*) menetapkan bahwa penyitaan harta benda Negara yang disebut dalam pasal 65 dilarang kecuali dengan izin "*Hooggerechtshof*" (Mahkamah Agung). Kejaksaan (*Openbare Ministerie*) diminta pendapatnya mengenai permintaan sita;
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 65 dan Pasal 66 ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*), sudah sangat jelas permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

c) PUTUSAN SERTA MERTA

1. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) *HIR* jo Pasal 191 ayat (1) *RBG*, dinyatakan sebagai berikut,

Pasal 180 ayat (1) HIR

“Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan bolehmemerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hakyang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jikaada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperolehkekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam halperselisihan tentang besit.”

Pasal 191 ayat (1) RBG

“Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit”

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Rv, dinyatakan sebagai berikut,

Pasal 53 Rv

“pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”

4. Bahwa di dalam ketentuan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, dinyatakan sebagai berikut,

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”
5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak didasarkan pada alat bukti surat yang otentik dan bukan merupakan gugatan utang piutang, sewa menyewa, pembagian harta bersama ataupun gugatan yang didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;
6. Bahwa oleh karena, gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka sudah seharusnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat;

d) UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak permintaan Penggugat mengenai uang paksa (*Dwangsom*), karena permintaan tersebut tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan Pasal 606 Rv;
2. Bahwa selain itu, permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat di dalam petitum sama sekali **tidak diuraikan bahkan tidak disebutkan di dalam posita gugatannya**;
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang Tuntutan Ganti Kerugian, Permintaan Sita Jaminan, Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Permintaan Uang Paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan atas hukum dan terlalu mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk Menolak Gugatan Penggugat;

III. PETITUM

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo*;
4. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat, telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, yaitu:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa **Turut Tergugat** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. **Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).**

Bahwa setelah mencermati isi gugatan yang menjadi pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini adalah pejabat pemerintah dan perbuatan atau tindakan yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan/tindakan pemerintah (*bestuurhandeling*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa terhadap sengketa yang timbul akibat dari tindakan hukum pemerintah (*rechtshandeling*) dan tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handeling*), maka penyelesaiannya diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Pasal 1 angka 1 menegaskan :

“Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) menyatakan :

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan :

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.**”*

3. Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat Error in Persona.

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, isi atau pokok gugatan tersebut adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana dalil dalam posita gugatannya pada angka 11 yang menyatakan : *“Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** menyebabkan kerugian materiil bagi **PENGGUGAT** karena **PENGGUGAT** tidak dapat menguasai dan menikmati Kembali objek tanah yang sudah diusahakan oleh **PENGGUGAT** tersebut sejak tahun 1982.”* Berdasarkan dalil tersebut telah jelas dan terang bahwa permasalahan ini merupakan sengketa atas tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat. Dengan demikian permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan diantara Penggugat dan Para Tergugat tanpa melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak.

Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan, tidak semua perkara yang berkaitan dengan tanah harus menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak, BPN dapat ditarik menjadi pihak apabila terdapat sertipikat ganda dengan syarat terdapat petitum yang meminta pengadilan untuk menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu dalam atas sertipikat sebagaimana diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Nomor 1 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan :

“Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebageian atau keseluruhan dari luas objek sengketa antara lain :

- 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak.*
- 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.*

Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak menuntut perbuatan hukum tertentu atas sertipikat, sehingga seharusnya Turut Tergugat tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **Turut Tergugat** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 mendalilkan : *“Bahwa PENGGUGAT sama sekali merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan Sertipikat Hak Pakai yang sampai hari ini berdiri di atas tanah a quo bangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 59 Palembang”*. Namun Penggugat tidak menjelaskan Nomor Sertipikat Hak Pakai, Pemegang Hak, serta luasnya. Dengan demikian terhadap dalil tersebut dan dalil-dalil Penggugat selebihnya, tidak akan Turut Tergugat Tanggapi karena tidak ada satu dalilpun dalam posita gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 27 Desember 2024, dan atas Replik tersebut, Tergugat I, II, III dan turut Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 08 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 5 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan Penggugat juga mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat dan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Hasan, 2. Muhammad Rusli 3. Abdul Muin, 4.Alex dan 5.Maksum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Supardi pada bulan April 2014, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada hari Jumat 25 April 2014 yang ditanda tangani oleh lurah talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Gambar sebidang tanah yang ditanda tangani oleh lurah talang jambe kec. Sukarami Kota Palembang, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hak yang ditanda tangani oleh lurah dan camat, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Permohonan Pengecekan surat tanah Nomor : 100/295/SKR/PEM/2024 yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2024 yang telah di tanda tangani oleh camat sukarami Kota Palembang, diberi tanda bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya yaitu P-1 s/d P-5 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Hasan, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan, saksi hanya teman istri Penggugat;
- Bahwa pembuatan SPH tahun 2014 dan waktu itu saksi ikut sebagai saksi;
- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tanda tangan di SPH;
- Bahwa Istri Penggugat tidak tahu kalau tanah dan bangunan hibah tersebut objek sengketa;
- Bahwa SPH Penggugat dibuat tahun 2014 saat itu saksi ketua RT di Tkp;
- Bahwa Rt.20 Rw.06 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami;
- Bahwa tidak ada Pembangunan di dekat Tkp
- Bahwa SMP Negeri 59 Palembang terletak di Talang Jambe di RT.23 RW.06 ;
- Bahwa yang memberikan SPH itu Penggugat kesemuaan Rt.23, RT.18, RT.19 dan 20 ikut tanda tangan di SPH;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah dari bukan lahan tahun 1983 dan Penggugat mengusai lahan tersebut tahun 1983;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut berada di lokasi talang jambe tahun 1982 Penggugat mengurus tanah tersebut tahun 1984;
- Bahwa surat SPH dibuat oleh Lurah Zulkarnain ;
- Bahwa batas tanah Penggugat sesuai dengan Gugatan;
- Bahwa batas Utara berbatasan dengan tanah Usaha Min sebelah selatan berbatasan dengan Lorong, Sebelah barat berbatasan dengan jalan dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Usaha Mardi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Muhammad Rusli, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat, saksi tetangga Pengugat dan saksi selaku Rw di Tkp tersebut;
- Bahwa tanah Tkp tersebut diwilayah Rw saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan dan saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau wilayah tersebut masuk talang jambe pada tahun 2007, dan kalau 2007 saksi belum mengetahui kalau tanah tersebut milik Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui itu dari Pengugat pada tahun 2014;
- Bahwa waktu itu ketua Rt.04 melapor kepada saksi tahun 2016 bahwa Tkp tersebut akan di bangun sekolah;
- Bahwa tanda terima sudah hilang saksi tidak mengetahui dimana;
- Bahwa saksi diajak pak Muin pada waktu itu di tanah muin itu ada tanah Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Abdul Muin, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat, saksi tetangga Pengugat dan saksi selaku Rw di Tkp tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di tkp tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat menguasai tanah di tkp;
- Bahwa saksi sebelah utara berbatasan dengan tanah Pengugat, saksi membeli tanah tersebut tahun 2008;
- Bahwa waktu saksi membeli tanah masih tanah kosong kemudian saksi bangun rumah;
- Bahwa tahun 2008 lokasi yang saksi beli tanah tersebut masih kelurahan talang jambe;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan ibu tukinem;
- Bahwa bangunan sekolah tersebut dibangun pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Alex, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat karena saksi 1 Rt dengan Pengugat;

- Bahwa kalau dulu lokasi tersebut keluarahan talang betutu sekarang kelurahan talang jambe kecamatan sukarami;
- Bahwa yang saksi tahu Pengugat ada masalah katanya tanah yang dibangun tersebut miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan di lokasi tersebut saksi sering lewat di lokasi tersebut bangunan SMP dan yang punya bangunan itu saksi tahu punya supardi;
- Bahwa kalau tidak salah dulu saksi pernah liat Pengugat menang tahun 1982 dan setahu saksi Pengugat pernah dijualnya atau diberikan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembangunan SMP tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi talang jambe tahun 1982 dulu kondisi di tahun 1982 masih hutan;
- Bahwa Pengugat bilang ke saksi baru mengetahui kalau lokasi tersebut suah di bangun SMP dan tanpa seizin Pengugat;
- Bahwa saksi kenal dengan mardi sejak tahun 1992 dan 1993;
- Bahwa saksi tidak ikut waktu SPH Mardi;
- Bahwa saksi tahu bangunan SMP tersebut di bangun pada tahun 2014 sampai dengan 2015;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua Rt. Tahun 1999 sampai dengan 2005;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Maksum, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat karena saksi 1 Rt dengan Pengugat;
- Bahwa duluan saksi tinggal di lokasi tkp tersebut baru Pengugat supardi;
- Bahwa dulunya lokasi tersebut masih hutan saksi tinggal di sana tahun 1980 supardi Pengugat tinggal disana tahun 1982;
- Bahwa Pengugat menguasai tanah itu tahun 1985;
- Bahwa dulu ada Pengugat memeritahkan sdr Arfin untuk mengunggu tanah milik Pengugat supardi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Slamet Hariyanto, 2. Abdullah Lobih 3. Mulyadi dan 4. Bornuersal;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hak yang dibuat di Talang Betutu tanggal 7 Oktober 1992 yang telah didaftarkan di kantor Kepala Desa Talang Betutu Tanggal 22 Oktober 1992 Nomor: 593/48/JLB/A/1992, diberi tanda bukti **T1- 1;**
2. Fotokopi Surat Pengoperan yang dibuat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Camat Sukarami Kota Madya Palembang, diberi tanda bukti **T1- 2;**
3. Fotokopi Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor : 735/SKR/XI/2006 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 yang ditanda tangani oleh Camat Sukarami Kota Palembang, diberi tanda bukti **T1- 3;**
4. Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak pakai No.4 yang ditanda tangani oleh kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota Palembang, diberi tanda bukti **T1- 4;**

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti, T.1-1 s/d T.1-4 fotokopi telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hak yang dibuat di Talang Betutu tanggal 7 Oktober 1992 yang telah didaftarkan di kantor Kepala Desa Talang Betutu Tanggal 22 Oktober 1992 Nomor: 593/48/JLB/A/1992, diberi tanda bukti **T.2 & T.3 – 1;**
2. Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak pakai No.4 yang ditanda tangani oleh kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota Palembang, diberi tanda bukti **T.2 & T.3 – 2;**
3. Fotokopi Daftar BMD Pengguna Barang Aset Tetap Tanah Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Dan Ekstrakomptabel Pemerinah Kota Palembang Tahun 2024 yang dibuat tanggal 02 Januari 2025, diberi tanda bukti **T.2 & T.3 – 3;**

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat Fotokopi dari Fotokopi yaitu bukti T.2 & T.3 – 1 sedangkan bukti surat T.2 & T.3 – 2 , T.2 & T.3

- 3 merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Slamet Hariyanto, telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat Supadi tidak ada hubungan keluarga;
- Tanah tersebut masuk ke perkarangan SMP 59 Talang jambe;
- Bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 1984 saksi tahu meter tanah tersebut dekat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi kepala sekolah tahun 1984;
- Bahwa tahun 1991 Primadiansyah berbicara kepada saksi kalau tanah tersebut akan di bangun SMP;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diwakafkan kepada anaknya di tahun 2000, dan tanah tersebut dijualkan kepada Primadiansyah;
- Bahwa saksi kepada sekolah di SD N 1;
- Bahwa dulu tanah tersebut milik pak mudhajani dan pak kadus; dulu tanah tersebut ada yang numpang di tanah tersebut kalau tidak salah namanya rifin;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Hiba supardi kepada desa, tahun 2006 pernah itu dihibakan kewalikota dan tahun 2016 Walikota datang ketalang jambe membesarkan pembanguna SMP dan sudah di acc oleh DPR;
- Bahwa saksi kenal dengan supardi itu sejak perbaikan surat tanah;
- Bahwa Supardi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa waktu pembanguan SMP supardi komplek, dan Supardi tahu pembangunan tersebut;
- Bahwa SPH hilang, oleh mardayani;
- Bahwa Mardayani menawarkan keanak-anaknya tahun 2000;
- Bahwa yang mengatakan jual beli tanah tersebut Primadiansyah;
- Bahwa Pengugat menguasai tanah itu tahun 1985;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Abdullah Lobih, telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguggat Supardi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tinggal di talang jambe sejak tahun 1990;
- Bahwa Tahun 1990 saksi duluan belum ada supardi;
- Bahwa saksi tahun SMP 59 tersebut dulunya milik pak madayani dulu pak mardayani kepala desa, tanah itu tanag desa, dan tanah itu untuk pentkingan desa untuk membangun SD dan SMP;
- Bahwa SPH tahun 2014 saksi pernah lihat saksi baca isinya sebelum tanda tangan;
- Bahwa Tanah tersebut ditujukan kepada supardi karena surat an mardayani sudah di pemkot saat bangun smp pada waktu itu madiyani tidak bertemu, lalu dibuatkanla surat mardayani kepada supardi;
- Bahwa Supardi ditujuk hanya untuk menandatangani surat SPH saja untuk pembangunan SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa supardi mengajukan gugatan;
- Bahwa kami tidak ada menerima uang dari pembangunan SMP 59 tersebut;
- Bahwa Sdr Rifin di perintahkan untuk menumpang atau menjaga tanah sengketa tersebut diperintahkan oleh sdr Slamet dan lain-lain;
- Bahwa SPH yang asli tidak dikasih ke supardi, kami itu tidak terlalu kenal dengan supardi;
- Bahwa dulu tidak pernah dibuat tetapi zaman madayani baru dibuat SPH tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Mulyadi, telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dulu saksi ketua Rw.06 dulu dan pernah jdi ketua RT.24 sekitar 20 Tahun lalu;
- Bahwa SMP 59 itu dibangun tahun 2016 oleh walikota harnojoyo di tanah mardayani;
- Bahwa Tahun 1992 dulunya tanah mardayani saat meninggal tanah itu dibalik nama atas nama anaknya;
- Bahwa Tahun 2000 mardiyani menganti hiba kewalikota Palembang;
- Bahwa Mardiyani mendapatkan tanah tersebut dai hiba, tanah tersebut dulunya memang untuk bangun sekolah;

- Bahwa Supardi tidak tahu kalau tanah tersebut tanah hiba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Bornuersal, telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II dan III tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tanah Sekolah SMP itu sudah tanah sebagai aset Pemkot Palembang;
- Bahwa saksi tahun SMP 59 tersebut saksi pernah mengerjakanya;
- Bahwa SMP 59 tersebut dibangun ditahun 2016 diatas tanah milik Pemkot Palembang;
- Bahwa saat dibangun tanah tersebut sudah SHM milik Pemkot Palembang;
- Bahwa aset dari Perorangan atau penyerahan tanpa ada timbal balik hibah;
- Bahwa ada surat hibahnya tahun 2006 pendaftaran tahun 2017 di Pemkot Palembang;
- Bahwa saksi pernah baca surat hibah ditujuksn untuk pembangunan SMP;
- Bahwa Pemkot tidak mengeluarkan uang untuk proses hibah;
- Bahwa saksi kerja di Pemkot sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-4 tersebut;
- Bahwa Proses menjadi aset Pemkot jika memiliki surat yang jelas atau tidak jelas kalau jelas mana SKnya kalau tidak jelas maka diajukan penetapan menjadi milik daerah kemudian diterbitkanlah SIMDA hibah;
- Bahwa Primadiansyah warga lingkungan sekitar yang memutuskan tanah yang dihibahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat sepanjang relevan dengan pokok perkara akan menjadi pertimbangan hukum, sedangkan bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan masing-masing kesimpulannya secara persidangan elektronik (e-court) dalam batas pengajuan kesimpulan tanggal 7 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat sebagaimana termuat lengkap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” dalam doktrin hukum perdata adalah sanggahan atau tangkisan terhadap gugatan perdata yang tidak mengenai pokok gugatan, sehingga hanya menyanggah keabsahan formalitas suatu gugatan.

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*), yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- A. PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO*.
- B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBELS*).
- C. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO*).
- D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- A. PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO*.**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi a quo, Majelis Hakim telah membacakan putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBELS*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi a quo, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- Tidak jelasnya objek sengketa.
- Petitum gugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dasar hukum gugatan Penggugat sudah cukup jelas, yaitu didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, sebagaimana posita gugatan angka 9;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas tercantum pada posita gugatan angka 5, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa yang menjadi persoalan hukum ini timbul saat ini dikarenakan **PENGGUGAT** sebagai pemilik sebidang tanah usaha dengan luas +/- 10.120 Meter Persegi yang terletak di Jl. Lebak Sari Talang Jambe Rt. 24, Rw. 06, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarampe Kota Palembang yang berbatasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Usaha Muin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Usaha Mardi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan yang tidak jelas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum gugatan dalam perkara a quo sudah didasarkan pada posita gugatan, sehingga sudah cukup jelas dan semuanya tercantum didalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum sehingga harus tolak;

C. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat a quo, Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara sehingga harus ditolak;

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi a quo, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan tentang bahwa dengan tidak ditariknnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Lurah Talang Jambe dan Camat Sukarami Palembang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 1 PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah usaha dengan luas +/- 10.120 Meter Persegi yang terletak di Jl. Lebak Sari Talang Jambe Rt. 24, Rw. 06, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Talang Jambe pada tanggal 23 Mei 2014 dengan No. 22/SPH-TJ/V/2024 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sukarami Palembang tanggal 04 Juli 2014 No. 110/SPH/SKR/VII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak telah terungkap fakta yang telah diakui bersama antara Penggugat dan Para Tergugat, bahwa di atas tanah objek sengketa telah ada Bangunan Gedung SMP Negeri 59 yang telah dibangun Pemerintah Kota Palembang (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TI,II,III-1, TI,II,III-2 dan TI,II,III-3 dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi terungkap fakta bahwa Pemerintah Kota Palembang mendapatkan tanah objek sengketa dari seseorang bernama Primadiansyah dengan cara hibah dan Primadiansyah mendapatkan tanah objek sengketa dari orang tuanya bernama D. Mudhajani (kepala desa Talang Betutu pada tanggal 14 Juni 2000) dan tanah objek sengketa oleh Penggugat diatasnamakan D. Mudhajani untuk kepentingan Umum/sekolahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, seharusnya kepala desa Talang Betutu, D. Mudhajani dan Primadiansyah harus dijadikan pihak dalam perkara a quo, agar gugatan Penggugat menjadi terang dan jelas sehingga tidak menimbulkan sengketa baru dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena kepala desa Talang Betutu, D. Mudhajani dan Primadiansyah tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Prulium Litis Consortium), beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara a quo sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Cahyono, S.H., M.H., dan Eduward, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 9 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Derry

Tauhid, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H., M.H. Pitriadi, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	208.000,00
4. Biaya Sumpah.....	:	Rp.	50.000,00
5. Penggandaan Berkas.....	:	Rp.	27.000,00
6. Biaya Pemeriksaan setempat...	:	Rp.	1.500.000,00
7. PNBP Panggilan.....	:	Rp.	10.000,00
8. PNBP surat kuasa.....	:	Rp.	10.000,00
9. Materai	:	Rp.	10.000,00
10. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.035.000,00
(dua juta tiga puluh lima ribu Rupiah);			

